



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 282/UN14/HK/2024

TENTANG

TIM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA *INBOUND* MERDEKA ANGKATAN 4
UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Surat Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan, Nomor B/510/UN14.III/KM.05.02/2024, tanggal 12 Januari 2024, hal Permohonan SK Tentang Tim Program Pertukaran Mahasiswa *Inbound* Merdeka Angkatan 4 Universitas Udayana Tahun 2024;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Program Pertukaran Mahasiswa *Inbound* Merdeka Angkatan 4 Universitas Udayana tahun 2024, perlu membentuk tim Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Udayana tentang Tim Program Pertukaran Mahasiswa *Inbound* Merdeka Angkatan 4 Universitas Udayana Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 30 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 748);

6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 34 Tahun 2017 tentang Statuta Universitas Udayana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 620);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 363);
8. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor 104 Tahun 1962 tentang Pendirian Universitas Negeri di Denpasar jo. Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 1963;
9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 62340/M/06/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Udayana;
10. Peraturan Rektor Universitas Udayana Nomor 17 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka Di Universitas Udayana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA TENTANG TIM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA *INBOUND* MERDEKA ANGKATAN 4 UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024.

KESATU : Membentuk Tim Program Pertukaran Mahasiswa *Inbound* Merdeka Angkatan 4 Universitas Udayana Tahun 2024 yang selanjutnya disebut Tim Program PMM *Inbound* Angkatan 4 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.

KEDUA : Tim Program PMM *Inbound* Angkatan 4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas :

1. mensosialisasikan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka *Inbound* (PMM) angkatan 4 Universitas Udayana tahun 2024 kepada Mahasiswa Aktif di lingkungan Universitas Udayana;
2. menginput data mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Inbound* angkatan 4 Universitas Udayana tahun 2024, pada Sistem Informasi Manajemen Akademik Universitas Udayana ;
3. memverifikasi data Mahasiswa yang mengikuti kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Inbound* angkatan 4 Universitas Udayana tahun 2024;
4. melakukan Monitoring dan Evaluasi pada kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Inbound* angkatan 4 Universitas Udayana tahun 2024; dan
5. bertanggungjawab dan melaporkan kegiatan Program Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Inbound* angkatan 4 Universitas Udayana tahun 2024 kepada Rektor.

- KETIGA : Tim Program PMM *Inbound* Angkatan 4 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan honorarium atau remunerasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Biaya yang timbul akibat pelaksanaan Keputusan Rektor ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Universitas Udayana Tahun 2024 yang relevan.
- KELIMA : Keputusan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Jimbaran
pada tanggal 6 Februari 2024
REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

NGAKAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA
NOMOR 282/UN14/HK/2024
TANGGAL 6 FEBRUARI 2024
TENTANG
TIM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA
INBOUND MERDEKA ANGKATAN 4 UNIVERSITAS
UDAYANA TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PROGRAM PERTUKARAN MAHASISWA INBOUND
MERDEKA ANGKATAN 4 UNIVERSITAS UDAYANA TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
1.	Prof. Ir. Ngakan Putu Gede Suardana, M.T.,Ph.D.,IPU.,ASEAN Eng.	Rektor Universitas Udayana	Pengarah
2.	Prof. Ir. I Ketut Sudarsana, ST, Ph.D	Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan Universitas Udayana	Penanggung Jawab
3.	Drs. I Ketut Kartika	Kepala Biro Kemahasiswaan	Penanggung Jawab
4.	Dr. Ir. I Ketut Sardiana, M.Si.	Kepala Unit MBKM Unud	Penanggung Jawab
5.	Prof. Dr. Ni Luh Nyoman Seri Malini, SS, M.Hum	Koordinator Pusat Penjaminan Mutu Eksternal LP3M	Ketua
6.	Ni Luh Made Indah Murdyani Dewi, S.P., M.Agb	Dosen Fakultas Pertanian	Wakil Ketua
7.	Dr. Ni Ketut Arismayanti, SST.Par, M.Par	Dosen Fakultas Pariwisata	Anggota
8.	Dr. Ni Ketut Seminari, S.E., M.Si.	Sekretaris Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu MBKM	Anggota
9.	Ni Luh Putu Ari Sulatri, S.S.,M.Si.	Kepala Bidang Evaluasi dan Penjaminan Mutu MBKM	Anggota
10.	Ni Made Ari Kusuma Dewi, S.Pt.,M.Sc.	Kepala Bidang Pelayanan dan Pengembangan BKP-MBKM	Anggota
11.	Dr.Ir. Luh Putu Wrsiati, M.P.	Kepala Bidang Kemitraan MBKM	Anggota
12.	I Gede Gian Saputra S.Par., M.Par.	Sekretaris Bidang Kemitraan MBKM	Anggota
13.	Putu Perdana Kusuma Wiguna, S.Si., M.Sc.	Dosen Fakultas Pertanian	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
14.	Ketut Desi Anggraeni Sulistiawati, S.E., M.M.	Koordinator Kesejahteraan Mahasiswa	Anggota
15.	I Made Budiastrawan, S.Kom., M.M.	Koordinator Minat, Penalaran dan Informasi Kemahasiswaan	Anggota
16.	I Wayan Wisnu Subrata, S.T., M.M	Sub Koordinator Fasilitas dan Informasi Kemahasiswaan	Anggota
17.	Made Ary Suryana Kumara, S.Kom., M.Komp.	Sub Koordinator Minat dan Penalaran	Anggota
18.	I Putu Gede Purnama Jaya Negara, S.E. Ak	Sub Koordinator Penunjang Pendidikan dan Pengembangan Karier dan Mahasiswa	Anggota
19.	Ni Nyoman Ayu Rusmini, S.Sos.	Sub Koordinator Pelayanan Kesejahteraan Mahasiswa	Anggota
20.	Ni Made Arini	Pengolah Data (Pengolah Data Penunjang dan Pembinaan Karir)	Anggota
21.	Ni Nyoman Suwarni	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
22.	I Nyoman Windia	Pengadministrasi Umum	Anggota
23.	I Made Dwi Juniarta	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan (Pengolah Data Beasiswa)	Anggota
24.	I Dewa Gede Anom Jambe Adnyana, S.E., M.Ak	Pengolah Data (Pengolah Data Penunjang dan Pembinaan Karir)	Anggota
25.	Ida Bagus Wahyu Ari Palguna, S.Kom.	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan (Pengolah Data Beasiswa)	Anggota
26.	Luh Eka Kusumayanti, S.Kom.	Pengolah Data Beasiswa dan Bantuan (Pengolah Data Beasiswa)	Anggota

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM PENUGASAN
27.	Ni Kadek Christina, S.E.	Pengelola Barang Milik Negara (Pendukung Pejabat Pembuat Komitmen)	Anggota
28.	Ni Nyoman Melia Ismayanthi S.Pd	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota
29.	I Gusti Ayu Adnya Pramita, S.E.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota
30.	Ni Made Yogi Swasti, S.M.	Pengadministrasi Umum	Anggota
31.	Ida Ayu Pradita Dewi, S.Kom.	Pengolah Data (Pengolah Data Penunjang dan Pembinaan Karir)	Anggota
32.	Ida Ayu Puspadewi, S.KM, M.Kes.	Pengadministrasi Umum	Anggota
33.	Putu Ika Sawitri, S.E.	Pengadministrasi Keuangan (Penata Dokumen Keuangan)	Anggota
34.	Made Adhi Wijayakusuma, S,Kom.	Pengolah Data (Pengolah Data Penunjang dan Pembinaan Karir)	Anggota



REKTOR UNIVERSITAS UDAYANA,

ANGKATAN PUTU GEDE SUARDANA
NIP 196409171989031002